

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Perdagangan Ilegal
Satwa Liar Dilindungi**

OLEH

**Aliyya Rediyanti Singawinata
NPM : 6052001354**

PEMBIMBING

Agustinus Pohan S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

**Penulisan Hukum dengan judul
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Perdagangan Ilegal
Satwa Liar Dilindungi**

yang ditulis oleh:

Nama: Aliyya Rediyanti Singawinata

NPM: 6052001354


Pada tanggal: 25/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aliyya Rediyanti Singawinata

NPM : 6052001354

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Aliyya Rediyanti Singawinata

6052001354

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi. Modus operandi yang sering dilakukan oleh korporasi yang memperdagangkan satwa dilindungi adalah dengan menyelundupkan jenis satwa dilindungi dengan jenis satwa tidak dilindungi. Diketahui bahwa terdapat perkembangan terkait dengan pelaku yang memperdagangkan satwa liar dilindungi, yaitu mulai dilakukan oleh korporasi. Salah satu contohnya adalah PT. R yang diketahui memperdagangkan sirip hiu dilindungi dari kota Bau-Bau, dan Dobo, ke Kota Manado. PT R memperdagangkan sirip tersebut dengan cara menyelundupkan jenis sirip hiu dilindungi dengan sirip hiu tidak dilindungi. Namun, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, peraturan yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati, termasuk satwa dilindungi, belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehingga, korporasi tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Agar korporasi yang terlibat dalam memperdagangkan satwa liar dilindungi dapat dijerat sanksi pidana, perlu menggunakan pendekatan *multidoor*, yaitu dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Sehingga, timbul pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perdagangan satwa liar dilindungi berdasarkan pendekatan *multidoor*? Apakah dibutuhkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? Maka, untuk menjawab permasalahan yang ada, penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian ini, pendekatan *multidoor* dapat digunakan untuk menjerat korporasi yang terlibat dalam memperdagangkan satwa liar dilindungi, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tetap perlu dilakukan perubahan.

Kata Kunci: Satwa Liar Dilindungi, Perdagangan Satwa Liar Dilindungi, Pertanggungjawaban Pidana korporasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat, dan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi”. Penulisan ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu, dan memberikan dukungan selama proses penyusunan penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua Penulis, ibu dan bapak yang telah mendukung, membimbing, dan mendoakan Penulis dari awal menempuh pendidikan hingga dalam proses penulisan hukum ini.
2. Bapak Agustinus Pohan S.H., M.S., selaku dosen pembimbing penulisan hukum, yang telah memberikan dukungan materi, arahan dan saran selama proses bimbingan hingga akhir proses penulisan hukum dilaksanakan.
3. Bapak R. Ismadi Santoso Bkti, S.H., M.H., selaku dosen proposal Penulis, yang telah memebrikan banyak masukan dan saran yang bermanfaat terhadap penyusunan penulisan hukum ini.
4. Seluruh Dosen, serta Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis mengucapkan terima kasih atas seluruh ilmu, dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum yang bermanfaat bagi penulis.
5. Vania Angie dan Cindykansha, selaku sahabat Penulis yang telah membantu, menemani, dan memberikan motivasi kepada penulis selama dari awal perkuliahan, hingga dalam proses penulisan hukum ini.
6. Azkafianza selaku sahabat penulis sejak SMP hingga saat ini. Terima kasih telah membantu, menemani, dan selalu mendengarkan keluhan Penulis dari awal perkuliahan hingga dalam proses penulisan hukum ini.

7. Teman-Teman Penulis lainnya yang telah membantu penulis selama proses penulisan hukum ini, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan saran yang membangun dalam rangka memperbaiki penulisan hukum ini. Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Diakhir kata penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan hukum ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Metode Pendekatan	8
1.4.2 Sifat Penelitian	9
1.4.3 Teknik pengumpulan data	9
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.....	13
2.1 Pengertian dan Sejarah Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	13
2.2 Kejahatan Korporasi	17
2.3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	24
2.3.1 Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	24
2.3.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	27
2.3.3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.....	29
BAB III PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF PIDANA	34
3.1 Tinjauan Umum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi.....	34
3.2 Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora	42
3.3 Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	46
3.4 Modus Operandi Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi yang Dilakukan oleh Korporasi.....	53
3.5 Kajian Kekurangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	56

3.6	Peraturan Alternatif dalam Menjerat Korporasi yang Melakukan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi	57
3.6.1	Kajian Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi yang Berdampak Pada Kerusakan Ekosistem	57
3.6.2	Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	63
3.6.3	Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	71
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI.....		76
4.1	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Pendekatan Multidoor.	76
4.1.1	Penjelasan Pendekatan Multidoor	76
4.1.2	Pendekatan Multidoor dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi yang Dilakukan oleh Korporasi	77
4.1.2.1	Pembuktian Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi oleh Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	77
4.1.2.2	Pembuktian Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi oleh Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	84
4.1.2.3	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Memperdagangkan Satwa Dilindungi Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	86
4.2	Analisis Mengenai Kepentingan atas Perubahan Terhadap Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	90
BAB V PENUTUP.....		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk keanekaragaman satwa. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang mengakibatkan satwa di Indonesia menjadi sangat beragam. Keberagaman tersebut salah satunya adalah dengan adanya berbagai jenis satwa liar yang dapat ditemukan. Satwa liar merupakan makhluk hidup yang mempunyai banyak pengaruh terhadap lingkungan alam, terutama terhadap keseimbangan ekosistem. Satwa liar merupakan salah satu komponen dari ekosistem sehingga memiliki hubungan timbal balik dengan komponen ekosistem lainnya.

Dalam memanfaatkan satwa liar, dibutuhkan adanya pengaturan agar satwa liar tetap terjaga keberadaannya, sehingga keseimbangan dari ekosistem akan tetap terjaga. Saat ini, ketentuan mengenai pemanfaatan dari satwa liar sebagai bagian dari sumber daya alam hayati diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Undang-undang tersebut telah memuat ketentuan dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati, termasuk untuk memanfaatkan satwa liar.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memberikan definisi dari satwa liar, yaitu “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”. Sehingga, satwa liar merupakan satwa yang masih memiliki sifat-sifat liar. Sifat liar yang dimaksud adalah bahwa satwa tersebut tidak dijinakkan, dan hidup secara bebas tanpa adanya interaksi dengan manusia secara intens.¹ Yang termasuk sebagai satwa liar adalah satwa yang secara

¹ Angela K. Martin, *The Moral Implications of Human and Animal Vulnerability*, (Springer International Publishing: Basel, 2023), hlm 151

bebas hidup di alam yang tidak banyak melakukan kontak dengan manusia, seperti macan, orang utan, dan babi hutan.

Satwa liar dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu satwa liar dilindungi dan satwa liar tidak dilindungi. Satwa liar dilindungi merupakan satwa yang berada dalam kondisi hampir punah, dan satwa yang populasinya jarang. Jenis satwa yang termasuk sebagai satwa dilindungi dapat ditemukan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MeNLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Berdasarkan pada peraturan tersebut terdapat 784 satwa yang dilindungi, baik hidup di udara, air, ataupun darat, seperti macan dahan, orangutan Sumatera, dan paus lodan kecil.

Salah satu faktor yang mengakibatkan satwa liar dikategorikan sebagai satwa liar dilindungi adalah diketahui bahwa jenis satwa liar tersebut populasinya sudah jarang ditemukan. Berkurangnya populasi dari satwa liar dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor perbuatan manusia. Faktor alamiah yang mengakibatkan menurunnya populasi dari satwa liar seperti karena adanya kerusakan habitat satwa liar berada. Kemudian, penyebab berkurangnya populasi satwa liar berikutnya adalah karena perbuatan manusia, seperti manusia yang melakukan perburuan satwa liar untuk kemudian diperdagangkan. Perdagangan satwa liar merupakan suatu perbuatan yang masih terjadi hingga saat ini, yang terjadi baik secara langsung ataupun melalui media sosial.

Perdagangan terhadap satwa liar dapat dilakukan terhadap jenis satwa liar tidak dilindungi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hanya mengatur mengenai larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan larangan bagi setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan

satwa yang dilindungi yang masih hidup, ataupun dalam keadaan mati, termasuk juga untuk memperniagakan bagian tubuh tertentu dari satwa dilindungi. Namun, untuk memperdagangkan satwa liar juga tetap harus memperhatikan kondisi dari satwa tersebut dan dilakukan tanpa menyakiti satwa.

Perdagangan juga dapat dilakukan terhadap satwa dilindungi namun harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Dalam peraturan tersebut, untuk memperdagangkan satwa dilindungi dapat dilakukan jika satwa tersebut termasuk sebagai hasil penangkaran dan merupakan generasi kedua atau seterusnya. Hal ini disebabkan oleh jenis satwa dilindungi yang merupakan satwa generasi kedua atau seterusnya yang diperoleh dari hasil penangkaran dianggap sebagai satwa tidak dilindungi.

Fenomena yang terjadi adalah perdagangan satwa dilindungi dilakukan bukan dengan satwa hasil penangkaran yang termasuk sebagai generasi kedua atau seterusnya, namun, satwa diperoleh dengan cara yang bertentangan, seperti diburu dari hutan, diracuni, dieksploitasi, dan sebagainya. Banyaknya perdagangan satwa liar dilindungi terjadi karena minat dari pembeli yang cukup tinggi dan pelaku memperoleh keuntungan ekonomi. Sirip hiu merupakan salah satu contoh satwa yang sering dicari karena memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Hal tersebut mengakibatkan populasi dari hiu mengalami penurunan, dan terdapat beberapa jenis hiu yang terancam mengalami kepunahan. Sehingga, beberapa jenis hiu sudah dikategorikan sebagai satwa dilindungi. Selain itu, masih terdapat berbagai satwa liar dilindungi lainnya yang kerap dijadikan objek jual beli, seperti burung cendrawasih, sisik trenggiling, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan perdagangan satwa liar, banyak pihak yang terlibat didalamnya, mulai dari pihak yang melakukan perburuan, pihak yang mengirim barang hasil buruan, hingga pihak yang melakukan perdagangan.

Seiring dengan perkembangan waktu, subjek hukum pidana mengalami perkembangan, bukan hanya orang perorangan yang melakukan tindak pidana, tetapi korporasi juga diketahui mulai melakukan tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi dari korporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Kemudian, Moh. Soleh Djindang menyatakan bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum dimana memiliki hak kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota korporasi.² Berdasarkan pada definisi di atas, maka korporasi merupakan kumpulan, baik berbentuk badan hukum, ataupun bukan badan hukum dimana hak dan kewajiban dari korporasi akan terpisah dengan hak dan kewajiban dari anggota didalamnya. KUHP saat ini belum mengatur mengenai korporasi, namun KUHP nasional telah mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Setiap pelaku tindak pidana yang telah terbukti perbuatannya dan memiliki kesalahan, maka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika ia dianggap mampu untuk bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu untuk bertanggung jawab jika orang tersebut mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, orang itu memahami bahwa perbuatan tersebut menimbulkan akibat, dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang, serta ia memiliki kehendak untuk dapat menentukan perbuatannya.³ Sehingga, jika seseorang melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana, dan ia dianggap mampu untuk bertanggung jawab, maka, dapat dikenakan sanksi pidana.

UU KSDAHE telah mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku yang memperdagangkan satwa dilindungi secara ilegal. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serat

² Suharti, dkk, *Anatomi Kejahatan Korporasi*, (Surabaya: PT Revika Petra Media, 2018), hlm 4

³ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2023), hlm 251

Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Ketentuan tersebut mengatur mengenai ancaman pidana, berupa pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku yang memperdagangkan satwa dilindungi. Namun, ketentuan tersebut hanya dapat dikenakan bagi orang perorangan, karena Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya belum mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Padahal saat ini diketahui dalam beberapa kasus terjadi perdagangan ilegal terhadap satwa dilindungi mulai dilakukan oleh korporasi.

Hingga saat ini, terdapat beberapa kasus perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi yang dilakukan oleh korporasi. Terdapat berbagai modus operandi yang dilakukan oleh korporasi dalam melakukan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. Seperti korporasi yang membuat dan menjual obat-obatan yang mengandung satwa liar dilindungi, atau korporasi yang secara langsung melakukan transaksi satwa liar dilindungi secara ilegal. Selain itu, korporasi juga dapat menjadi bagian dari perdagangan ilegal satwa liar dilindungi dengan cara korporasi tersebut dibentuk untuk menutupi perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. Modus perdagangan ilegal satwa dilindungi yang terjadi di Indonesia diketahui dilakukan dengan cara menyelundupkan satwa dilindungi saat hendak dikirimkan dengan cara dicampurkan dengan jenis satwa tidak dilindungi.

Salah satu kasus perdagangan terhadap satwa dilindungi pernah terjadi pada tahun 2018 adalah PT. R yang diduga memperdagangkan sirip hiu dari jenis hiu yang dilindungi, yang dilakukan dengan mencampurkan dengan sirip hiu dari jenis hiu yang tidak dilindungi. Perdagangan tersebut terjadi di Kota Bau-Bau, Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diduga akan dikirim ke Manado untuk kemudian dijual di Manado.⁴ Kasus lain yang pernah terjadi yaitu PT SPJ yang diketahui melakukan penyelundupan terhadap sirip hiu dilindungi untuk diekspor ke Hongkong.

⁴ Riza Salman, *KKP Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara*, mongabay, 12 Mei 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/05/12/kkp-proses-hukum-pelaku-perdagangan-sirip-hiu-ilegal-di-sulawesi-tenggara/>, diakses pada 24 Oktober 2023

Cara yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan mencampurkan jenis sirip hiu dilindungi dengan jenis sirip hiu yang tidak dilindungi, serta memberikan keterangan palsu saat memberikan laporan.⁵

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesulitan untuk dapat menemukan korporasi sebagai pelaku perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, yang biasanya dilakukan secara tidak terang-terangan. Sehingga sulit untuk menemukan kasus korporasi yang terlibat dalam memperdagangkan satwa dilindungi. Dalam kasus tertentu, jika diketahui terdapat perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, yang dipidana hanyalah penadah dari satwa ilegal yang akan diperdagangkan.⁶ Selain itu, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum mengatur mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam UU KSDAHE hanya mengatur mengenai orang perorangan sebagai subjek hukum pidana dan pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya diberikan kepada orang perorangan.

Dengan adanya perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, dapat memberikan berbagai dampak negatif di dalam kehidupan. Salah satunya adalah dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Adanya perdagangan terhadap satwa liar dilindungi dapat mengakibatkan penurunan jumlah populasi, sehingga menjadi langka bahkan dapat mengakibatkan kepunahan. Satwa liar dilindungi merupakan sebagai salah satu komponen dari ekosistem sehingga apabila satwa liar mengalami kepunahan maka dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan berakhir pada kerusakan lingkungan. Sebagai contoh satwa liar memiliki fungsi sebagai penyebar benih di hutan, sehingga apabila satwa tersebut mengalami kepunahan, maka pohon-pohon yang bergantung pada satwa tersebut juga akan

⁵ Joniansyah Hardjono, "Penyelundupan Sirip Ikan Hiu Rp1,9 Miliar Digagalkan", *Tempo Nasional*, 2015, <https://nasional.tempo.co/read/706780/penyelundupan-sirip-ikan-hiu-rp-19-miliar-digagalkan>, diakses pada 30 Maret 2024

⁶ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, (Jakarta: 2019, Kementerian Lingkungan Hidup), hlm 63

mengalami penurunan jumlahnya. Satwa liar juga memiliki fungsi sebagai pengendali hama, terutama untuk jenis satwa pemangsa. Sehingga, keberadaan dari satwa pemangsa dapat mencegah terjadinya ledakan hama yang dapat merusak lingkungan.

Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehingga, untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat dilakukan dengan melihat kepada undang-undang lain dengan menggunakan pendekatan *multidoor*. Jika melihat pada modus operandi dari perdagangan ilegal satwa liar dilindungi yang dilakukan oleh korporasi banyak dilakukan dengan cara menyelundupkan satwa liar dilindungi. Selain itu, adanya perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi juga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Maka untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku perdagangan terhadap satwa liar dilindungi dapat merujuk Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Maka, berdasarkan pada latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengetahui melalui penulisan yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Ilegal Satwa Liar”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi berdasarkan pendekatan *multidoor*?
- b. Apakah dibutuhkan adanya perubahan atas Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah:

- a. Untuk menemukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi yang melakukan perdagangan ilegal

satwa liar yang dilindungi dengan mengkaji berdasarkan pendekatan *multidoor*.

- b. Untuk menentukan kepentingan untuk mengubah Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar dapat menjerat korporasi yang melakukan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi.

- b. Manfaat Praktis

- Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi
- Diharapkan penelitian ini akan memberikan masukan terhadap pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah metode penelitian dengan mengkaji hukum di dalam masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad, Metode penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang tidak bertolak dari hukum positif secara tertulis sebagai data sekunder, namun berasal dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian.⁷ Metode penelitian yuridis sosiologis tidak hanya melihat

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 81

pada hukum dan peraturan tertulis saja, namun, juga melihat pada suatu norma di dalam praktiknya.⁸ penelitian yuridis sosiologis akan dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dengan mengamati reaksi dari sistem norma tersebut di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas penelitian, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi.

1.4.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis terhadap fakta yang didapatkan dari data sekunder, yaitu diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Dalam penelitian ini akan membahas mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta pertanggungjawaban pidananya, dan akan membahas mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi. Selanjutnya, menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

1.4.3 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang akan digunakan sebagai data primer. Wawancara akan dilakukan melalui Yayasan International Animal Rescue (IAR), serta Yayasan Perlindungan Hukum Satwa Indonesia (Animal Don't Speak Human). Kemudian, studi kepustakaan akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, yang relevan

⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara*, Vol. 8 (8), 2021, hlm 2469

⁹ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 134

dengan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan perdagangan satwa liar dilindungi.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MeNLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
 - *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.*

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku, rancangan undang-undang, jurnal, dan sebagainya yang digunakan untuk dapat memberikan penjabaran atas bahan hukum primer.¹⁰ Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal

¹⁰ Ibid, hlm 61

hukum, buku-buku, dan yang lainnya yang yang relevan dengan permasalahan, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjabaran atas bahan hukum primer, ataupun bahan hukum sekunder. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, dan kamus bahasa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan terdiri dari 5 (lima) bab dan akan dilakukan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pada bab ini akan membahas mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, perkembangan kejahatan korporasi, kemudian akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Dalam Perspektif Pidana

Pada bab ini akan membahas mengenai definisi satwa liar dilindungi, tinjauan secara umum mengenai perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, serta tinjauan mengenai modus operandi dari perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, dilanjutkan dengan ketentuan mengenai perdagangan ilegal satwa liar dilindungi berdasarkan berbagai peraturan.

BAB IV Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi

Pada bab ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi berdasarkan pendekatan *multidoor*, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis urgensi atas perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi, dan saran yang dapat diberikan terhadap ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi.